

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang dilakukan penulis mengenai efektifitas sistem pendistribusian Raskin di jorong Sariak Laweh kecamatan Akabiluru Kabupaten Limapuluh Kota, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan sebagai pelengkapya penulis akan mengemukakan saran untuk bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan.

6.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, ternyata memang banyak sekali di temukan kendala-kendala dalam sistem pendistribusian Raskin di Jorong Sariak Laweh. Kendala tersebut terjadi akibat kebijakan pemerintah yang kurang tepat, sumber daya manusia yang menjalankan kurang berkompeten dan belum bisa menjaga profesionalitas kerja, pengaruh lingkungan yang tidak kondusif mengakibatkan paradigma berpikir yang sempit serta struktur organisasi yang sangat kompleks. Hal – hal tersebut menjadikan program Raskin yang di laksanakan di jorong Sariak Laweh belum bisa di katakan efektif dan masih perlu pembenahan agar program mulia dari pemerintah pusat ini tidak mubazir dan menjadi ladang kesempatan bagi oknum-oknum yang ingin mendapatkan keuntungan di balik implementasi program Raskin ini. Hal ini terbukti dengan hasil penelitian yang di lakukan penulis terhadap 4 indikator dari efektifitas program Raskin.

Sedikitnya rumah tangga miskin yang terdaftar di DPM menyebabkan Wali jorong dia Sariak Laweh harus membagi Rata beras Raskin yang di dapat untuk rumah tangga yang ada di wilayahnya. Hal ini di lakukan untuk menekan konflik atau kecemburuan sosial yang bisa terjadi. Padahal dalam pedoman umum Raskin telah di jelaskan bahwa tidak di benarkan membagikan Raskin pada RTM yang tidak terdaftar di DPM-1. Akibat dari kebijakan yang di ambil oleh Wali jorong di Sariak Laweh, maka ada pengurangan jumlah jatah beras Raskin yang seharusnya di terima RTM, karena hak mereka di kurangi untuk di bagi pada RTM yang lainnya. Dari pantauan penulis di lapangan RTM yang terdaftar di DPM hanya mendapat beras hanya mendapat 10kg/3 bulannya seharusnya mereka menerima 45kg/3 bulannya. Dari hasil wawancara dan observasi yang di lakukan penulis, ternyata pelaksana distribusi Raskin di kenagarian belum mampu melaksanakan proses administrasi dengan baik, laporan-laporan maupun berkas berkas seperti DPM, berita acara musyawarah kenagarian belum di selesaikan. Ini terlihat ketika penulis menanyakan tentang hal itu tapi ternyata berkas dan laporan tersebut belum di siapkan.

Dari hasil penelitian penulis ternyata banyak RTM yang mengeluhkan tentang kualitas beras Raskin, jika di tinjau dari umur para RTM yang berkisar antara 60 tahun ke atas mencapai 12,35% dari 434 RTM yang ada. Mereka mengeluhkan kualitas beras yang teksturnya terlalu keras sehingga sulit untuk di konsumsi. Untuk mengatasi itu mereka terpaksa harus mencampurnya dengan kualitas beras yang lebih bagus agar bisa di konsumsi. Hal ini tentu menambah pengeluaran RTM bukan malah mengurangi.

6.2 Saran

Program Raskin yang sudah berjalan selama empat belas tahun telah menggunakan dana yang cukup besar dan melibatkan banyak pihak, namun hingga saat ini kinerjanya masih belum efektif. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran untuk bisa meningkatkan efektifitas sistem pendistribusian Raskin di jorong Sariak Laweh di antaranya :

- a. Program Raskin perlu direvitalisasi, antara lain dengan melakukan sosialisasi nasional secara terarah untuk memberikan kesadaran dan pemahaman yang benar mengenai hakikat program ini kepada semua pemangku kepentingan, baik aparat pelaksana maupun masyarakat. Kegiatan sosialisasi tersebut harus diatur secara tegas dalam Pedum.
- b. Pagu jumlah rumah tangga penerima di tingkat nasional harus ditetapkan secara tegas dan sesuai dengan jumlah kelompok sasaran rumah tangga.
- c. Kategori rumah tangga sasaran harus didefinisikan secara jelas, apakah hanya dibatasi untuk kelompok sangat miskin saja, memasukkan kelompok miskin juga, atau menjangkau kelompok hampir miskin juga.
- d. Penanggung jawab distribusi beras mulai dari pengadaan sampai penyaluran kepada masyarakat harus dipegang oleh satu lembaga sehingga tugas, tanggung jawab, dan penilaian kinerjanya menjadi jelas.
- e. Pemda harus bertanggung jawab terhadap pembagian alokasi dan menjamin ketepatan target penerima. Untuk menjamin ketepatan target penerima, pemda melakukan verifikasi dengan mengacu pada data



RTM BPS atau data lain yang menjadi acuan penetapan target di tingkat nasional.

f. Jumlah rumah tangga penerima hasil verifikasi di tingkat desa/kelurahan maksimal sama dengan pagu yang diperoleh, supaya menjamin jumlah beras per rumah tangga sesuai dengan ketentuan. Pengesahan dan penentuan validitas daftar nama target dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab kecamatan.

g. Sistem penghargaan dan hukuman perlu diperkenalkan dan di berlakukan untuk menunjang pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan. Penghargaan diberikan kepada wilayah atau pelaksana program yang berhasil melaksanakan program sesuai aturan dengan mengacu pada indikator tertentu. Penghargaan antara lain dapat berbentuk pemberian anugerah. Adapun hukuman dapat berbentuk pengumuman wilayah yang tidak berhasil di media, pencopotan, pengalihan tugas, dan penurunan pangkat bagi pejabat pelaksana. Untuk menjamin pelaksanaan Program Raskin yang sesuai dengan aturan dan untuk mendukung pelaksanaan sistem penghargaan dan hukuman, monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara serius, terencana, dan bertanggung gugat oleh lembaga eksternal yang independen dan memiliki kredibilitas. Hasil pemantauan harus disampaikan kepada berbagai pihak termasuk publik secara luas dan dimanfaatkan secara sistematis untuk perbaikan pelaksanaan program. Semua ketentuan mengenai pelaksanaan program, seperti tentang sosialisasi, penargetan (verifikasi dan acuan data),



monitoring dan evaluasi harus diatur secara jelas dan tegas dalam pedoman program.

- h. Mengaktifkan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) di tingkat kabupaten dan mensosialisasikan UPM tersebut pada seluruh RTM penerima Raskin. Dan alangkah lebih baiknya jika UPM juga di sediakan pada tingkat kelurahan agar lebih menjangkau RTM yang ada.
- i. Pemerintah harus menyediakan gudang untuk menampung Raskin yang ada, dengan memperhatikan kapasitas Raskin yang di terima kecamatan.

